



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 15 /Kpts /WN-TB/I/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT (TOGA) DAN AKUPRESUR
KELOMPOK MELATI**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
- c. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
- d. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri di masyarakat maka perlu di bentuk dan di tetapkan adanya kelompok asuhan mandiri di tiap tingkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5643);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
 6. Permenkes Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELOMPOK ASUHAN MANDIRI MELATI
NAGARI TAMBANG, KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN/KOTA
PESISIR SELATAN

Kesatu : Susunan ANGGOTA Kelompok Asuhan Mandiri Melati

Pembina : Puskesmas Salido

Ketua : Zurhayati

Sekretaris : Rosmaniar

Anggota :

1. Marzena
2. Fevi Rahmadia Sari
3. Dira Septiani
4. Titi Gusriani
5. Jasni
6. Yusmaniar

7. Asnah
8. Yusmaniar
9. Nila Permata Sari
10. Uci Asriati

- Kedua : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Puskesmas Salido.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok asuhan mandiri mengacu kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur.
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Mandiri di dampingi oleh fasilitator Puskesmas Salido dan mitra terkait.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido ;
2. Kepala Puskesmas Salido di Salido ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.